

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Praya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Praya yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja untuk hasil laporan, rencana kinerja, dan penetapan yang transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu.

LAKIN ini disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah;

LAKIN KPP Pratama Praya diharapkan dapat memberikan informasi yang terbuka bagi berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus menjadi salah satu sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi KPP Pratama Praya.

Kepala KPP Pratama Praya,

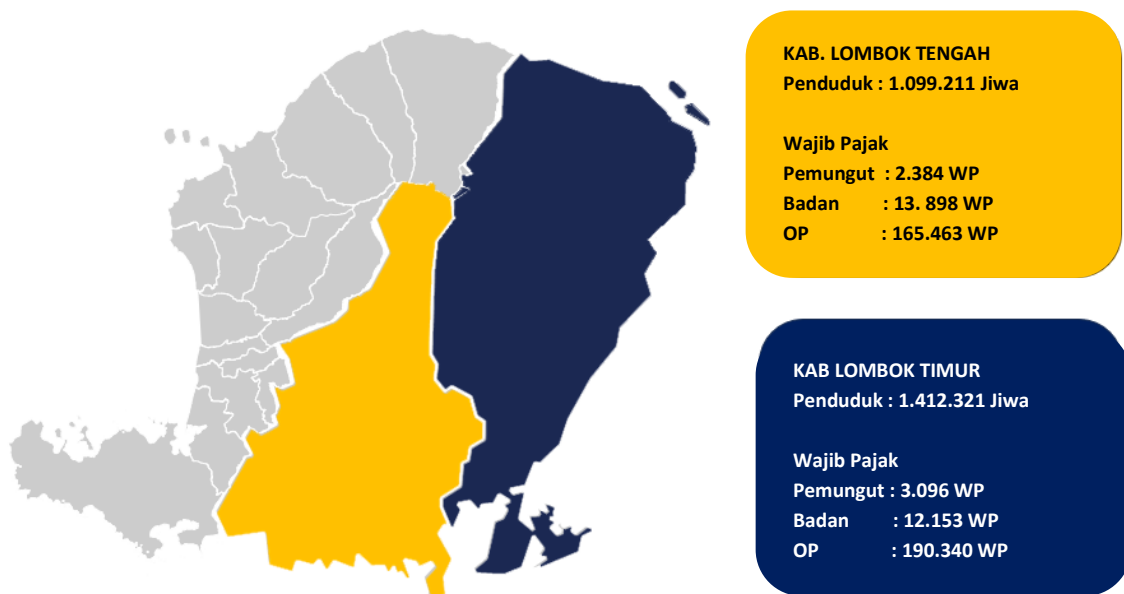


Ditandatangani secara elektronik
Widi Pramono

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya (KPP Pratama Praya) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Secara administratif, wilayah kerja KPP Pratama Praya terdiri dari Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.



Gambar I.A.1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Praya

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya sebagai Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas KPP Pratama Praya didukung oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selong, yang berada di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekamana dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas di KPP Pratama Praya antara lain sebagai berikut ;

1. Internal
 - a. Kuantitas dan Kualitas Pegawai;
 - b. Sistem Informasi DJP;
2. Eksternal
 - a. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Perpajakan;
 - b. Kondisi Perekonomian;
 - c. Budaya Masyarakat setempat;
 - d. Koordinasi dengan instansi terkait (vertikal dan horizontal);
 - e. Peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan pajak.

KPP Pratama Praya memiliki wewenang berupa pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPh BM, dan PTLL dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan wewenang tersebut KPP Pratama Praya memiliki peran yang sangat strategis untuk berkontribusi dalam mencapai rencana penerimaan Negara. Tercapainya target yang telah ditetapkan akan turut mengamankan penerimaan Negara dari sektor pajak dan gagalnya pencapaian target akan dapat mengganggu tercapainya penerimaan Negara.

Para pegawai di lingkungan KPP Pratama Praya merupakan Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam menjalankan sistem administrasi perpajakan modern dan telah dibekali dengan pelatihan sistem administrasi perpajakan modern sebelum KPP Pratama Praya mulai beroperasi. Umumnya mereka berperilaku sopan, berketrampilan tinggi, serta menjunjung tinggi kode etik. Meskipun demikian sebagian Pegawai masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem dan peraturan perpajakan.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Praya disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Dengan penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus dapat digunakan sebagai instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun perlu disadari bahwa tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan hendaknya dapat dilihat dari beberapa sisi, baik dari pencapaian target penerimaan, tingkat pertumbuhan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maupun hal-hal positif lainnya yang mengindikasikan perbaikan kinerja.

Permasalahan Utama

Dari faktor-faktor yang ada, baik faktor internal maupun eksternal, yang mempengaruhi pelaksanaan tugas di KPP Pratama Praya, menimbulkan berbagai kendala ataupun permasalahan. Adapun permasalahan utama yang sedang dihadapi KPP Pratama Praya adalah besarnya jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2024, jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Praya adalah sebanyak 387.427 NPWP. Dengan Wajib Pajak Efektif sejumlah 53.501 NPWP, Wajib Pajak Non Efektif sejumlah 320.367 NPWP, Wajib Pajak DE sejumlah 13.039 NPWP, dan Wajib Pajak aktivasi sementara 520 NPWP. (Sumber: Data *Masterfile* Wajib Pajak per 1 Januari 2025). Meskipun wilayah kerja KPP Pratama Praya tergolong luas, jumlah Wajib Pajak terdaftar tersebut perlu mendapat perhatian yang serius. Karena besaran jumlah Wajib Pajak terdaftar ini mempengaruhi beberapa

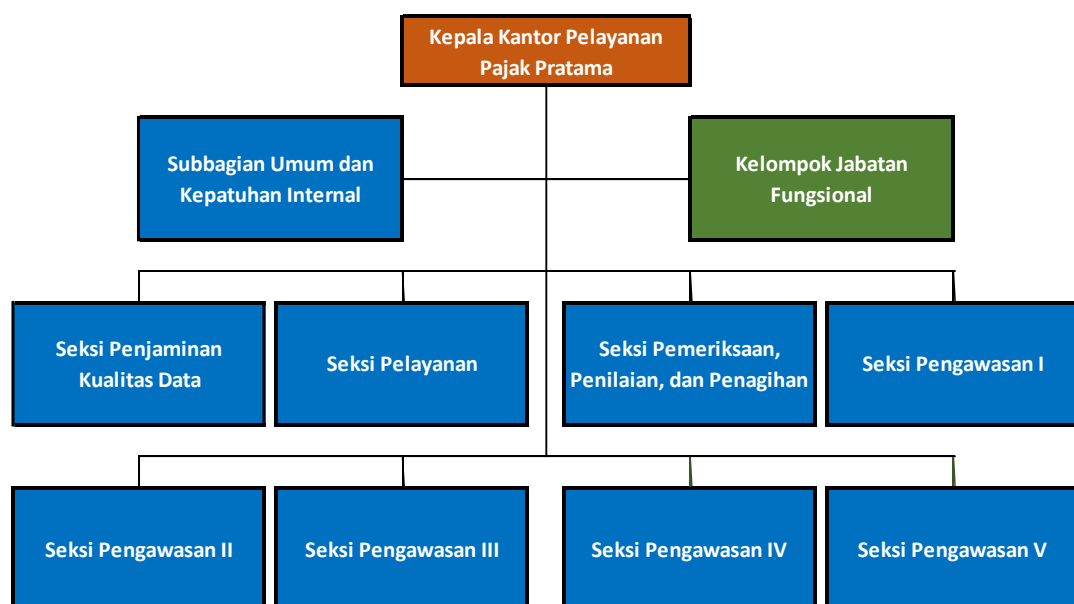
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai parameter keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Misalnya apabila dilihat dari segi pengawasan untuk aspek kepatuhan Wajib Pajak, dengan jumlah tersebut sulit dilakukan pengawasan secara intensif terhadap masing-masing Wajib Pajak, mengingat terbatasnya jumlah *Account Representative* yang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Hal ini berdampak pada aspek tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang pada tahun 2024 sebanyak 58.627 Wajib Pajak melapor dari 53.501 Wajib Pajak Efektif, meskipun secara IKU sudah tercapai 121,26%. (*Sumber data: Mandor DJP*)

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya bertugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dibidang pengelolaan penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini berarti KPP Pratama Praya menjadi pengelola yang menghasilkan Penerimaan. Dalam era globalisasi saat ini, KPP Pratama Praya harus berpandangan jauh ke depan dalam berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan. Berkaitan dengan hal tersebut setiap pegawai di lingkungan KPP Pratama Praya harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitas serta kualitas diri, sehingga dapat bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung peningkatan penerimaan Negara.

1. Lingkungan Strategis

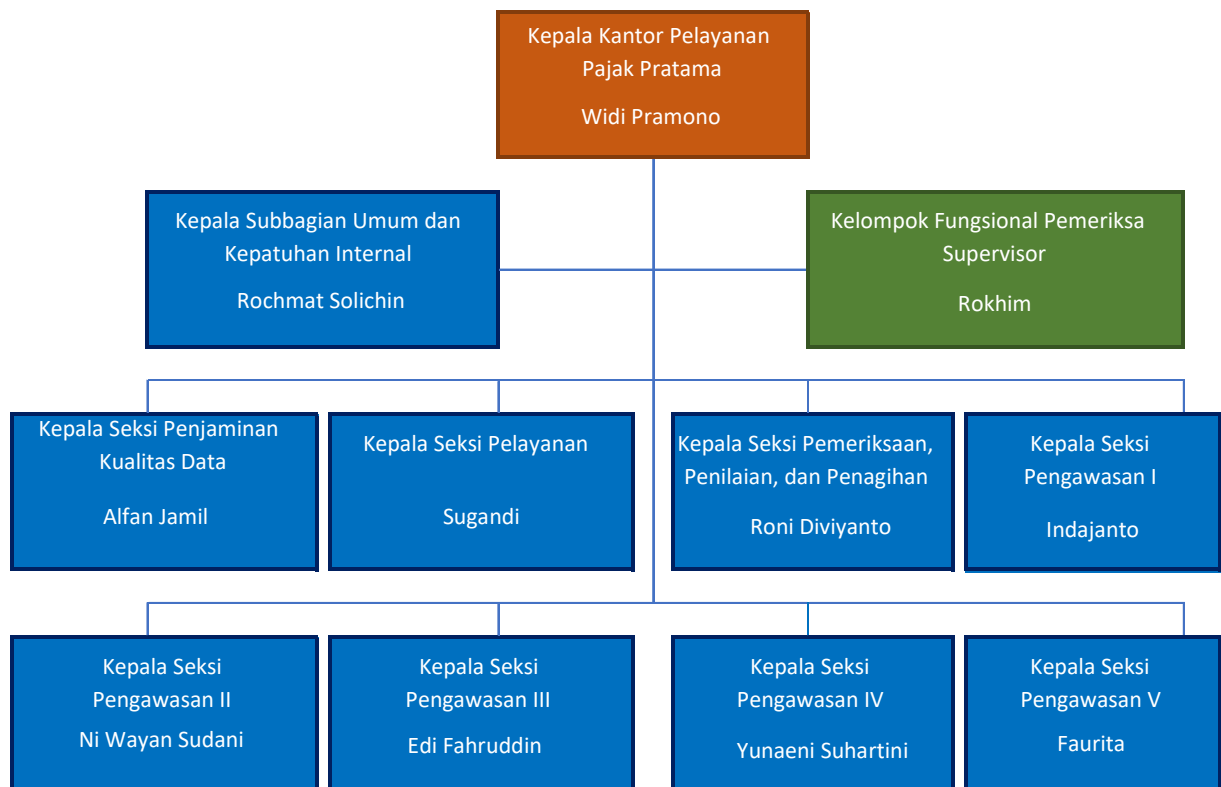


Gambar II.A.1 Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
4. Kepala Seksi Pelayanan
5. Kepala Seksi Penilaian, Pemeriksaan, dan Penagihan
6. Kepala Seksi Pengawasan I
7. Kepala Seksi Pengawasan II
8. Kepala Seksi Pengawasan III
9. Kepala Seksi Pengawasan IV
10. Kepala Seksi Pengawasan V
11. *Supervisor*

Berikut struktur organisasi KPP Pratama Praya:



Gambar II.A.2 Struktur organisasi KPP Pratama Praya

2. Sumber Daya Manusia

SDM memiliki peran besar dalam pencapaian kinerja organisasi. Karena sumber daya manusia adalah sumber control dari semua aturan dan sistem yang diciptakan. Kualitas dan kuantitas pegawai pun memegang peranan penting dalam hal ini. Berikut data terkait sebaran pegawai KPP Pratama Praya:

a. Berdasarkan Unit Eselon

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya dan KP2KP Selong per Desember 2024 secara keseluruhan mencapai 78 orang, yang terbagi dalam unit eselon sebagai berikut :

No	Unit Eselon	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	10
3	Fungsional Pemeriksa Pajak	7
4	Fungsional Penyuluh Pajak	2
5	<i>Account Representative</i>	30
6	Bendahara	1
7	Sekretaris	1
8	Juru Sita	1
9	Pelaksana	25

b. Berdasarkan golongan

Pegawai menurut golongan sebagai berikut :

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	10
2	Golongan III	38
3	Golongan II	30

c. Berdasarkan jenis pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	3
4	Diploma I	23
5	Diploma III	15
6	Diploma IV/S1	24
7	S2	13

8	S3	-
---	----	---

3. V I S I

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

4. M I S I

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah :

- merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

5. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

- Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- Penerimaan negara yang optimal; dan
- Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

- a. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- b. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- c. Organisasi dan SDM yang optimal;
- d. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan
- e. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja diawali dengan dilaksanakannya penandatanganan Kontrak Kinerja yang dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara dan Kepala KPP Pratama Praya pada awal tahun berjalan. Kontrak Kinerja ini berupa Sasaran Strategis (SS) yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani, Kepala KPP Pratama Praya sebagai pemilik Peta Strategi melakukan penjabaran/penyelarasan SS/IKU dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level/pegawai yang lebih rendah atau disebut dengan *cascading*, yang kemudian dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada masing-masing pegawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mencapai target utama organisasi yaitu tercapainya target penerimaan pajak, KPP Pratama Praya melakukan evaluasi atas hasil-hasil yang telah dicapai yang secara garis besar keseluruhannya tertuang dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai parameter.

Pada PK Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya terdapat IKU “Persentase Realisasi Penerimaan Pajak”, data dan analisis sebagai berikut :

IKU “Persentase Realisasi Penerimaan Pajak”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	19	48	48	73	73	100	100
Realisasi	17.21	46.58	46.58	75.4	75.4	101.02	101.02
Capaian	90.58	97.04	97.04	103.29	103.29	101.02	101.02

Sumber : *mandor-djp*

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100 %
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Realisasi s.d. 31 Desember								
No	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	358,535,962,000	269,383,111,637	360,443,733,542	-10.97	33,80	100.05	100,53
B	PPN & PPnBM	230,334,942,000	189,490,452,871	233,279,815,487	113.89	23.11	83.01	101.28
C	PBB	739,521,000	498,030,703	807,277,369	148.73	62.09	0.42	109.16
D	Pajak Lainnya	9,253,908,000	10,789,206,873	10,459,184,146	91.24	-3.06	7.74	113.02
E	PPh Migas	0	7,571,000	10,585,220	6.86	39.81	0.00	0.00
Total Non PPh Migas		598.864.333.000	470.160.802.084	604.990.010.544		105.03		101.02
Total termasuk PPh Migas		598.864.333.000	470.168.373.084	605.000.595.764	12.20	28.63	105.03	101.02

Sumber: Apportal

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp605.000.595.764 miliar dengan capaian sebesar 101.02% dari target sebesar

Rp598.864.333.000 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 28.63%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 12.20%.

Tabel 3.2 Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	Δ%2022-2023	Δ%2023-2024	%Penc.2023	%Penc 2024
A	PPh Non Migas	358,535,962,000	269,383,111,637	360,443,733,542	-10.97	33.80	100.05	100.53
	1. PPh Ps 21	138,739,578,000	147,050,193,671	166,263,152,636	-0.31	13.07	94.57	119.84
	2. PPh Ps 22	5,857,447,000	8,135,280,148	17,035,208,128	-22.24	109.40	109.37	290.83
	3. PPh Ps 22 Impor	31,921,761,000	152,408,888	197,934,955	-2.97	29.87	104.48	0.62
	4. PPh Ps 23	16,472,982,000	15,367,109,253	21,116,958,191	-12.19	37.42	107.26	128.19
	5. PPh Ps 25/29 OP	3,434,559,000	4,721,516,813	4,854,220,296	25.94	2.81	90.78	141.33
	6. PPh Ps 25/29 Badan	75,607,726,000	17,890,135,762	32,231,678,648	13.75	80.16	106.00	42.63
	7. PPh Ps 26	6,569,360,000	6,308,594,775	18,918,891,520	301.32	199.89	102.17	287.99
	8. PPh Final	79,932,549,000	69,757,872,327	99,804,358,444	-34.11	43.07	109.70	124.86
	9. PPh Non Migas Lainnya	0	0	21,330,724	-100.00	0	0	0
B	PPN dan PPnBM	230,334,942,000	189,490,452,871	233,279,815,487	83.01	23.11	113.89	101.28
	1. PPN Dalam Negeri	229,723,095,000	188,827,265,681	232,115,181,411	84.71	22.92	113.83	101.04
	2. PPN Impor	460,715,000	379,333,078	692,556,673	35.53	82.57	101.84	150.32
	3. PPnBM Dalam Negeri	0	159,801,846	347,220,387	-33.28	117.28	0	0
	4. PPnBM Impor	0	0	0	100.00	0	0	0
	5. PPN/PPnBM Lainnya	151,132,000	124,434,903	124,857,016	-49.87	0.34	104.49	82.61
C	PBB	739,521,000	498,030,703	807,277,369	0.42	62.09	148.73	109.16
D	Pajak Lainnya	9,253,908,000	10,789,206,873	10,459,184,146	-7.74	-3.06	91.24	113.02
E	PPh Migas	0	7,571,000	10,585,220	6.86	39.81	0	0
Total Non PPh Migas		598,864,333,000						
Total tmsk PPh Migas		598,864,333,000	470,325,617,303	605,000,595,764	12.20	28.63	105.03	101.02

Sumber: Apportal

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Semua jenis pajak yang termasuk kelompok PPN dan PPnBM bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp232,155,181,411 (growth 22,92%),

diikuti PPN Impor sebesar Rp692,556,673 (growth 82,57%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp347,220,387 (growth 117,28%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp166,263,152,636 (growth 13,07%), diikuti PPh Final sebesar Rp99,804,358,444 (growth 43,07%), dan PPh pasal 25/29 Badan sebesar Rp32,231,678,648 (growth 80,16%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	85.41%	103.34%	123.37%	105.03%	101.02%

Sumber: Apportal

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	101.02%

Sumber: Apportal

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	101.02%

Sumber: Apportal

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
 - b. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
 - c. Melakukan manajemen restitusi.
 - d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sector usaha.
 - e. Meningkatkan produktivitas dan success rate atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain :
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sector;
 - 3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
 - 1) Pertumbuhan ekonomi yang kecil/menurun yang berimplikasi pada penurunan omzet maupun transaksi yang merupakan objek pajak;
 - 2) Meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak;
 - 3) Wajib pajak merasa tidak terawasi sehingga menunda-nunda pembayaran bahkan berpikiran pihak fiscus tidak akan mengetahui jika tidak membayar pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya factor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah :

- a. Mengawasi tren pembayaran masa per Wajib Pajak Badan dan OP Tahun 2023 dan 2024;
 - b. Menerbitkan himbauan atas terjadinya penurunan setoran ataupun melakukan korespondensi melalui telepon;
 - c. Mencatat dan membuat Berita Acara terhadap tanggapan WP yang mengalami penurunan/kenaikan setoran terkait pertumbuhan ekonomi/perekonomian wilayah;
 - d. Mengklarifikasikan Wajib Pajak dan mengidentifikasi Wajib Pajak yang mengalami penurunan yang signifikan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

- Melakukan edukasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya;
 - Intens menghubungi Wajib Pajak dan bila diperlukan dilakukan kunjungan berikutnya, jika Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan positif akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Sosial Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak ,memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Sosial Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain :
 - Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sector yang memperkerjakan penyandang disabilitas.
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali melalui (redistribusi) melalui belanja social bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jarring pengamanan social.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan edukasi komprehensif terhadap Wajib Pajak pelaku usaha perorangan; - Melakukan monitoring pelaksanaan rencana pengawasan dengan indicator kinerja yang jelas dan telah ditetapkan sebelumnya; - Menyelenggarakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) penggalian potensi yang masih belum tergali; - Melakukan monitoring Wajib Pajak yang sudah tidak aktif dengan output Dafnom Usulan NE; - Melakukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap wajib pajak dengan setoran terbesar - Melakukan pengumpulan data dari ILAP terhadap sektor perdagangan	2025

IKU “Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	95,00%	95,00%	95,00%	100%	100%	105%	105%
Capaian	95,00%	95,00%	95,00%	100%	100%	105%	105%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim dan diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

- Formula IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	-	104.23%	105%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	-	100%	105%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - Mengawasi tren pembayaran masa per wajib pajak badan dan orang pribadi tahun 2023 dan 2024;
 - Menerbitkan himbauan atas terjadinya penurunan setoran ataupun melakukan korespondensi melalui telepon;
 - Mencatat dan membuat Berita Acara terhadap tanggapan wajib pajak yang mengalami penurunan/kenaikan setoran terkait pertumbuhan ekonomi/perekonomian wilayah;
 - Mengklasifikasikan wajib pajak dan mengidentifikasi wajib pajak yang mengalami penurunan yang signifikan;
 - Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyerapan anggaran yang kurang maksimal;
 - Melakukan pengawasan dan koordinasi secara intensif kepada wajib pajak.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja

realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
 - 1) Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain :
 - 2) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sector;
 - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

- b. Pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang kecil/menurun yang berimplikasi pada penurunan omzet maupun transaksi yang merupakan objek pajak;
- 2) Meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak;
- 3) Wajib pajak merasa tidak terawasi sehingga menunda-nunda pembayaran bahkan berpikiran pihak fiskus tidak akan mengetahui jika tidak membayar pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya factor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah :

- a. Mengawasi tren pembayaran masa per wajib pajak badan dan orang pribadi tahun 2023 dan 2024;
- b. Menerbitkan himbauan atas terjadinya penurunan setoran ataupun melakukan korespondensi melalui telepon;
- c. Mencatat dan membuat Berita Acara terhadap tanggapan wajib pajak yang mengalami penurunan/kenaikan setoran terkait pertumbuhan ekonomi/perekonomian wilayah;
- d. Mengklasifikasikan wajib pajak dan mengidentifikasi wajib pajak yang mengalami penurunan yang signifikan;
- e. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyerapan anggaran yang kurang maksimal;

- f. Melakukan pengawasan dan koordinasi secara intensif kepada wajib pajak.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

- a. Melakukan edukasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tetap menjalankan penggalan potensi;
- b. Melakukan manajemen restruksi dan mengupayakan agar tidak dilakukan sekaligus;
- c. Melakukan asistensi kewajiban perpajakan terhadap SKPD penentu penerimaan yaitu Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan sharing session antara AR atas keberhasilan penggalan potensi; - Pelaksanaan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap wajib pajak dengan setoran pajak terbesar; - Optimalisasi pengolahan data oleh Seksi PKD.	2025

IKU “Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	19%	48%	48%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	15,56%	39,01%	39,01%	74,36%	74,36%	100,32%	100,32%
Capaian	81,91%	81,27%	81,27%	101,86%	101,86%	100,32%	100,32%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Deskripsi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi

Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM : Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM) x 100%

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	104,30%	120%	111,17%	100,32%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a. Memberikan himbauan apabila terjadi penurunan setoran serta mendata Wajib Pajak yang mengalami penurunan. Memberikan sanksi dan/ atau Denda (STP) kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajaknya;
 - b. Mencari data terkait transaksi yang telah dilakukan Wajib Pajak dan memberikan himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan menerbitkan sanksi dan/ atau denda (STP) kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya;
 - c. Melakukan identifikasi Wajib Pajak yang mempunyai transaksi Perpajakan terutama data pembayaran pajak;
 - d. Menghubungi Wajib pajak agar segera melakukan pembayaran pajak;

e. Menerbitkan Surat Teguran.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain :

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sector;
- 3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang kecil/menurun yang berimplikasi pada penurunan omzet maupun transaksi yang merupakan objek pajak;
- 2) Meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak;
- 3) Wajib pajak merasa tidak terawasi sehingga menunda-nunda pembayaran bahkan berpikiran pihak fiskus tidak akan mengetahui jika tidak membayar pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah :

- a. Memberikan himbauan apabila terjadi penurunan setoran serta mendata Wajib Pajak yang mengalami penurunan. Memberikan sanksi dan/ atau Denda (STP) kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajaknya;
- b. Mencari data terkait transaksi yang telah dilakukan Wajib Pajak dan memberikan himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan menerbitkan sanksi dan/ atau denda (STP) kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya;

- c. Melakukan identifikasi Wajib Pajak yang mempunyai transaksi Perpajakan terutama data pembayaran pajak;
- d. Menghubungi Wajib pajak agar segera melakukan pembayaran pajak;
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
 Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

- Melakukan pengawasan perbulan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban tersebut;
- Perlu dilakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak dan Intens menghubungi Wajib Pajak;
- Memantau dan mengawasi pembayaran pajak masa dari wajib pajak OP, Badan dan Bendaharawan di tahun berjalan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan <i>Sharing session</i> antara AR dan Kepala Seksi Pengawasan secara berkala terkait data dan informasi penggalan potensi pada wilayah kerja; - Kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi investasi baru - Penyusunan dan penyampaian rencana penggalan data/informasi Wajib Pajak sebelum pelaksanaan visit AR (kegiatan KPDL) kepada atasan langsung	2025

IKU “Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	104,13%	120,63%	120,63%	120,81%	120,81%	121,26%	121,26%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

- Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	107,03%	100,36%	111,07%	100,63%	120%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan edukasi dan sosialisasi serta mengingatkan untuk melaporkan SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung;
- Mengingatkan WP via imbauan, surat teguran, koordinasi dengan Bupati, BPMD, Kecamatan, dan Desa, melakukan blast dan menelepon WP;

- c. Melakukan edukasi dan sosialisasi serta mengingatkan untuk melaporkan SPT Tahunan yang disampaikan melalui SMS/WA Blast atau konseling secara langsung dan mengingatkan WP NK yang tidak lapor 3 tahun berturut turut;
- d. Mengirimkan himbauan kepada Wajib Pajak melalui surat imbauan, WA blast dan penyediaan layanan konsultasi melalui chat serta konseling secara langsung ke kantor pajak;
- e. Melakukan edukasi dan sosialisasi serta mengingatkan untuk melaporkan SPT Tahunan yang disampaikan melalui SMS/WA Blast atau konseling secara langsung dan mengingatkan WP NK yang tidak lapor 3 tahun berturut turut;
- f. Mengirimkan WA Blast himbauan kepada Wajib Pajak berstatus Aktif untuk segera melaporkan SPT Tahunan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain :

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sector;
- 3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

- b. Pendorong penurunan persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang kecil/menurun yang berimplikasi pada penurunan omzet maupun transaksi yang merupakan objek pajak;
- 2) Meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak;
- 3) Wajib pajak merasa tidak terawasi sehingga menunda-nunda pembayaran bahkan berpikiran pihak fiskus tidak akan mengetahui jika tidak membayar pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah :

- a. Melakukan edukasi dan sosialisasi serta mengingatkan untuk melaporkan SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung;
 - b. Mengingatkan WP via imbauan, surat teguran, koordinasi dengan Bupati, BPMD, Kecamatan, dan Desa, melakukan blast dan menelepon WP;
 - c. Melakukan edukasi dan sosialisasi serta mengingatkan untuk melaporkan SPT Tahunan yang disampaikan melalui SMS/WA Blast atau konseling secara langsung dan meng NE kan WP NK yang tidak lapor 3 tahun berturut turut;
 - d. Mengirimkan himbauan kepada Wajib Pajak melalui surat imbauan, WA blast dan penyediaan layanan konsultasi melalui chat serta konseling secara langsung ke kantor pajak;
 - e. Melakukan edukasi dan sosialisasi serta mengingatkan untuk melaporkan SPT Tahunan yang disampaikan melalui SMS/WA Blast atau konseling secara langsung dan meng NE kan WP NK yang tidak lapor 3 tahun berturut turut;
 - f. Mengirimkan WA Blast himbauan kepada Wajib Pajak berstatus Aktif untuk segera melaporkan SPT Tahunan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
 Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :
 - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi serta mengingatkan untuk melaporkan SPT Tahunan yang disampaikan melalui konseling secara langsung;
 - b. Melakukan edukasi dan sosialisasi serta mengingatkan untuk melaporkan SPT Tahunan yang disampaikan melalui SMS/WA Blast atau konseling secara langsung dan meng NE kan WP NK yang tidak lapor 3 tahun berturut turut;
 - c. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan Edukasi/penyuluhan yang menyasar Wajib Pajak OP baru dengan	2025

menambahkan materi terkait kriteria Wajib Pajak NE/DE; • Penyuluhan melalui kerja sama dengan perusahaan yang memiliki banyak Wajib Pajak OP karyawan terdaftar; • Melakukan Penyusunan sasaran penyuluhan berdasarkan prioritas Wajib Pajak.	
---	--

IKU “Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
Realisasi	32,59%	47,43%	47,43%	85,03%	85,03%	106,99%	106,99%
Capaian	120%	94,86%	118,56%	120%	130,82%	106,99%	106,99%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

- Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM : Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM) x 100%

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	82,76%	111,69%	98,68%	106,99%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a. Memberikan himbauan apabila terjadi penurunan setoran serta mendata Wajib Pajak yang mengalami penurunan. Memberikan sanksi dan/ atau Denda (STP) kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajaknya;
 - b. Melakukan kunjungan dan memberikan konseling terhadap Wajib Pajak;
 - c. Mencari data terkait transaksi yang telah dilakukan Wajib Pajak dan memberikan himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan melakukan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak;
 - d. Mengidentifikasi sektor-sektor yang akan dilakukan penggalan potensi;
 - e. Pencarian data pembelian atau supplier atas Wajib Pajak sektor-sektor diatas melalui pemanfaatan faktur pajak 000;
 - f. Penerbitan SP2DK atas data yang diperoleh;
 - g. Melakukan Visit dan Panggilan konseling kepada Wajib Pajak atas SP2DK yang belum ada respon.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain :

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sector;
- 3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

- b. Pendorong penurunan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang kecil/menurun yang berimplikasi pada penurunan omzet maupun transaksi yang merupakan objek pajak;
- 2) Meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak;
- 3) Wajib pajak merasa tidak terawasi sehingga menunda-nunda pembayaran bahkan berpikiran pihak fiskus tidak akan mengetahui jika tidak membayar pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah :

- a. Memberikan himbauan apabila terjadi penurunan setoran serta mendata Wajib Pajak yang mengalami penurunan. Memberikan sanksi dan/ atau Denda (STP) kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajaknya;
- b. Melakukan kunjungan dan memberikan konseling terhadap Wajib Pajak;
- c. Mencari data terkait transaksi yang telah dilakukan Wajib Pajak dan memberikan himbauan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan melakukan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak;
- d. Mengidentifikasi sektor-sektor yang akan dilakukan penggalan potensi;
- e. Pencarian data pembelian atau supplier atas Wajib Pajak sektor-sektor diatas melalui pemanfaatan faktur pajak 000;
- f. Penerbitan SP2DK atas data yang diperoleh;

g. Melakukan Visit dan Panggilan konseling kepada Wajib Pajak atas SP2DK yang belum ada respon.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

- Melakukan pengawasan terkait kepatuhan pembayaran pajak atas tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan penelitian dan memastikan potensi pajak yang disampaikan sudah sesuai kondisi yang sebenarnya;
- Melakukan koordinasi dengan seksi Pemeriksaan dan Penagihan terkait WP yang jelas mampu, namun masih enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penagihan aktif;
- Lebih intens menghubungi Wajib Pajak;
- Memantau dan mengawasi kepatuhan material dari wajib pajak OP, Badan dan Bendaharawan serta melakukan penggalan potensi.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Membuat strategi pencairan piutang, misalnya penyusunan strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk pencairan piutang, yang mencakup pengawasan, edukasi, dan pemberian insentif kepada WP patuh, termasuk restrukturisasi utang WP yang kesulitan membayar; • Penyusunan peta kompetensi, membuat <i>gap analysis</i> kemampuan yang fokus pada area yang membutuhkan pengembangan seperti pelatihan teknis, manajerial, atau komunikasi, serta melakukan evaluasi atas kemampuan masing masing Kepala Seki Pengawasan dan AR;	2025

- Kerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk mendapatkan data yang bisa digunakan dalam penggalian potensi.

IKU “Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	37.36%	85.63%	85.63%	88.01%	88.01%	88.8%	88.8%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

• Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

- Formula IKU

$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120%	120%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - a. Melakukan kunjungan dan memberikan konseling terhadap Wajib Pajak;
 - b. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
 - c. Melakukan kegiatan penyuluhan;
 - d. Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak;
 - e. Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan *monitoring* tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain :
 - a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain :

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sector;
 - 3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.
- b. Pendorong penurunan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang kecil/menurun yang berimplikasi pada penurunan omzet maupun transaksi yang merupakan objek pajak;
- 2) Meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak;
- 3) Wajib pajak merasa tidak terawasi sehingga menunda-nunda pembayaran bahkan berpikiran pihak fiskus tidak akan mengetahui jika tidak membayar pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah :

- a. Melakukan kunjungan dan memberikan konseling terhadap Wajib Pajak;
 - b. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
 - c. Melakukan kegiatan penyuluhan;
 - d. Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak;
 - e. Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan *monitoring* tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :

Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

- a. Melakukan kunjungan dan memberikan konseling terhadap Wajib Pajak;
- b. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
- c. Melakukan kegiatan penyuluhan;
- d. Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak;
- e. Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan *monitoring* tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan <i>monitoring</i> tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan - Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak - Permintaan <i>feedback</i> setiap selesai melakukan edukasi/penyuluhan	2025

IKU “Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	10%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	98,56%	99,75%	99,75%	18%	18%	107,23%	107,23%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

- Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	108,86%	109,90%	107,62%	120%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - Melakukan kunjungan dan memberikan konseling terhadap Wajib Pajak;
 - Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
 - Melakukan kegiatan penyuluhan;
 - Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak;
 - Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan *monitoring* tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain :

- Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain :

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sector;

- 3) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.
- b. Pendorong penurunan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
 - 1) Pertumbuhan ekonomi yang kecil/menurun yang berimplikasi pada penurunan omzet maupun transaksi yang merupakan objek pajak;
 - 2) Meningkatnya ketidakpatuhan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak;
 - 3) Wajib pajak merasa tidak terawasi sehingga menunda-nunda pembayaran bahkan berpikiran pihak fiskus tidak akan mengetahui jika tidak membayar pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah :

- a. Melakukan kunjungan dan memberikan konseling terhadap Wajib Pajak;
 - b. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
 - c. Melakukan kegiatan penyuluhan;
 - d. Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak;
 - e. Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan *monitoring* tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan;
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah :
Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :
 - a. Melakukan kunjungan dan memberikan konseling terhadap Wajib Pajak;
 - b. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
 - c. Melakukan kegiatan penyuluhan;
 - d. Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak;
 - e. Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan *monitoring* tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan <i>monitoring</i> tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan • Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak	2025

- Permintaan *feedback* setiap selesai melakukan edukasi/penyuluhan

IKU “Persentase pengawasan pembayaran masa”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	111,65%	116,52%	116,52%	120%	120%	116,80%	116,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

- Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	120%	120%	120%	120%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain :
 - Pelaksanaan agenda khusus untuk sharing session antar *Account Representative* dengan tema tertentu;
 - Pelaksanaan agenda *Transfer of Knowledge* terkait pekerjaan *Account Representative* terutama untuk *Account Representative* yang baru;
 - Peningkatan pemahaman WP terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sebelum disampaikan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan dengan melibatkan fungsional penyuluh.

IKU “Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100.53	110.00	110.00	103.24	103.24	120.00	120.00
Capaian	100.53	110.00	110.00	103.24	103.24	120.00	120.00

Sumber : mandor-djp

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi

ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan..

- Formula IKU

(30%) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + (40%) kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + (30%) Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Realisasi Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP sampai dengan akhir Desember 2024 adalah 120% dengan masing-masing komponen IKU yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 120%, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan sebesar 120% dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP	-	-	-	-	120%

Realisasi Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP sampai dengan akhir Desember 2024 adalah 120%, karena IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada perbandingan realisasi IKU dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP	100	-	100	120

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP	100	-	120

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak, baik melalui media sosial, email, maupun pertemuan langsung.
- Penyusunan dan Pengiriman Laporan Pengelolaan Komite Kepatuhan secara tepat waktu
- Menetapkan rencana teknis masing-masing fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penagihan yang terintegrasi
- Menyusun DSP4 adjusment KPP untuk disampaikan kepada Komite Kepatuhan Kanwil DJP dengan mempertimbangkan DSP4 rekomendasi dari Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP.

- e. Menetapkan DSPT, DPE, DPP, DSPP, DSPC berdasarkan DSP4 kolaboratif yang ditetapkan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan:

- a. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif
- b. Arahan dan masukan atas hal-hal yang bersifat strategis terkait fungsi Komite Kepatuhan Wajib Pajak oleh pimpinan
- c. Terjalinnnya sinergi dan kolaborasi dari berbagai fungsi dalam pelaksanaan tugas.

Penyebab Kegagalan:

- a. Keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk mendukung kegiatan komite kepatuhan wajib pajak
- b. Keterbatasan budaya kepatuhan di kalangan wajib pajak
- c. Penggunaan teknologi yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Mengembangkan program kepatuhan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
- b. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder, seperti kantor pajak, bank, dan lembaga keuangan lainnya
- c. Meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi
 - b. Pengelolaan anggaran yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024.

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pelaksanaan Pengamatan Wajib Pajak dengan melibatkan berbagai fungsi
- b. Koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan komite kepatuhan wajib pajak secara rutin

- c. Pengusulan daftar wajib pajak strategis ke Kantor Wilayah
- d. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 Realisasi Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP adalah:
 - a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan sosialisai dan edukasi pajak, serta menyediakan saluran konsultasi bagi wajib pajak
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 Realisasi Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala sumber daya diatasi dengan mengembangkan rencana aksi dan menyusun daftar prioritas kegiatan yang harus dilakukan
 - b. Kendala terhdap kesadaran wajib pajak yang rendah diatasi dengan melakukan berbagai penyuluhan dan sosialisasi, serta membagikan informasi melalui berbagai saluran yang dapat dijangakau oleh masyarakat.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - a. Pemberian layanan perpajakan dilakukan kepada seluruh seluruh wajib pajak tanpa adanya diskriminasi
 - b. Pemberian fasilitas layanan perpajakan yang mengakomodir lansia maupun disabilitas
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

- a. KPP mendukung pengembangan program kesetaraan gender dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam penggunaan program kesetaraan gender yang lebih efektif dan efisien
- b. Penerapan sistem paperless untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif dari penggunaan kertas, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan - Mengadakan pertemuan dengan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kepatuhan wajib pajak - Mengadakan pertemuan dengan stakeholder untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi - Mengembangkan program kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak	2025

IKU “Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104.92	113.11	113.11	118.92	118.92	118.97	118.97
Capaian	104.92	113.11	113.11	118.92	118.92	118.97	118.97

Sumber : laporan NKO dan mandor-djp

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 adalah 118.97% yang terdiri dari komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian. Realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120%	120%	120.16%	114.29%	118.97%

Realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 adalah 118.97% lebih baik dari tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan target dan komponen IKU dari empat tahun sebelumnya, jika sebelumnya target Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah 80% maka tahun ini berubah menjadi 100% dan komponen perhitungan IKU yang sebelumnya hanya dari tingkat efektivitas pemeriksaan maka tahun ini ditambah dengan tingkat efektivitas penilaian, sehingga terdapat perbedaan realisasi antara tahun ini dengan empat tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	100%	118.97%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	118.97%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada petugas pemeriksa dan penilai untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian
- Mengembangkan metode pemeriksaan dan penilaian yang lebih efektif dan efisien
- Meningkatkan penggunaan teknologi, seperti aplikasi dan sistem online, untuk mendukung kegiatan pemeriksaan dan penilaian
- Menjaga komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan stakeholder

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
 - a. Menyelesaikan pemeriksaan sebelum akhir tahun sehingga SKPKB/T/STP tahun lampau dapat dibayar tahun ini
 - b. Membuat Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)
 - c. Menerbitkan LHP sesuai dengan Target Konversi
 - d. Membuat Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)
- Kegagalan/penurunan kinerja realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
 - a. Wajib pajak kurang kooperatif
 - b. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya

Upaya yang dilakukan oleh KPP sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah:

 - a. Membangun komunikasi yang efektif dengan wajib pajak
 - b. Menjaga hubungan baik dengan stakeholder
 - c. Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Menggunakan teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
 - b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dengan mengalokasikan tugas dan tanggung jawab yang efektif
 - c. Mengembangkan rencana kerja yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan pemeriksaan dan penilaian
 - d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mengalokasikan sumber daya yang efektif.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan secara rutin bersama kepala kantor
 - b. Menjalankan sinergi dan kolaborasi dengan seksi pengawasan

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan penyusunan prognosa penerbitan SKP - Melakukan prognosa variabel IKU nilai SKP disetujui disetahunkan - Melakukan monitoring pelaksanaan	2025

IKU “Tingkat efektivitas penagihan”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	32.90%	79.21%	79.21%	101.42%	101.42%	110.40%	110.40%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : laporan NKO dan mandor-djp

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- Realisasi IKU

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan KPP Pratama Praya sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 110.40% dengan capaian 120% meningkat dari periode sebelumnya.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Tingkat efektivitas penagihan	120%	115.57%	116.20%	92.45%	110.40%

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	75%	110.40%
-------------------------------	-----	---	-----	---------

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	1110.40%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Melakukan asset tracing atas aset yang dimiliki oleh para penunggak pajak
 - Melakukan permintaan informasi bukti dan/atau keterangan
 - Melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh penunggak pajak
 - Menerbitkan Surat Teguran di awal tahun atas ketetapan yang terbit pada akhir tahun 2022

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang mendorong keberhasilan:

- Penggunaan teknologi yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan penagihan
- Sinergi dan kolaborasi dengan seksi lain
- Kerja sama yang efektif dengan stakeholder, seperti wajib pajak, kantor pajak, dan lembaga keuangan lainnya Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Beberapa hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan:

- Pelaksanaan kegiatan penagihan aktif yang belum optimal
- Sikap wajib pajak/penunggak pajak yang tidak kooperatif
- Wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya

Upaya yang dilakukan oleh KPP sebagai solusi untuk mengatasi faktor penyebab penurunan/kegagalan yaitu:

- a. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan
- b. Memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal
- c. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Menentukan target prioritas kegiatan penagihan
 - b. Optimalisasi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
 - c. Memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan penagihan
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Penggunaan teknologi yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan penagihan
 - b. Sinergi dan kolaborasi dengan seksi lain
 - c. Kerja sama yang efektif dengan stakeholder, seperti wajib pajak, kantor pajak, dan lembaga keuangan lainnya Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target diatasi dengan:
 - a. Pelaksanaan Penagihan aktif secara komprehensif
 - b. Membuat perencanaan kegiatan penagihan aktif yang memuat timeline dan target yang jelas
 - c. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penagihan secara berkala
 - d. Membuat Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)
 - e. Membuat Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak diatasi dengan menjalin komunikasi dengan wajib pajak untuk mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi, kemudian meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan untuk mendukung kelancaran tindakan penagihan
 - b. Kendala terkait Wajib pajak yang tidak patuh diatasi dengan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan sanksi apa saja yang timbul apabila kewajiban pajaknya tidak dipenuhi.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - a. Tindakan penagihan untuk mengumpulkan penerimaan negara, digunakan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas bagi penyandang disabilitas
 - b. Penerimaan negara dari hasil tindakan penagihan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendukung proyek kesetaraan gender
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
 Kegiatan penagihan untuk mengumpulkan penerimaan negara dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Penyedia fasilitas untuk mendukung ruang terbuka hijau
 - b. Menyediakan anggaran kesehatan dan perbaikan gizi bagi masyarakat
 - c. Mendukung proyek kesetaraan gender dan mengentaskan kemiskinan

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan pemblokiran SABH terhadap Wajib Pajak badan yang masuk DSPC dan kurang kooperatif - Menerbitkan surat teguran atas semua ketetapan yang terbit tahun 2022 namun belum diterbitkan surat teguran	2025

IKU “Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	100%	100%	100%	100%	120%	120%
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : laporan NKO

- Deskripsi Sasaran Strategis
 Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara

objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Praya sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 120% lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%	120%

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Praya tahun 2024 lebih baik dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%	120%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
	2025

IKU “Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	10.10%	88.89%	88.89%	118.92	118.92	120%	120%
Capaian	50.50%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : mandor-djp

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

• Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

• Formula IKU

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan) + (Persentase penyediaan data potensi perpajakan)	100%
2	

• Realisasi IKU

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	127.80%	184.71%	169.76%	110%	120%

Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 sebesar 120%, lebih baik dari tahun lalu.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	-	100%	120%

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan	100%	-	120%

Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan			
---	--	--	--

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Visit ke wilayah pengawasan mencari data pendukung untuk memastikan identitas pemilik data dan kontak
 - b. Melakukan pemetaan wajib pajak yang berada di wilayahnya
 - c. Melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan yaitu:
 - a. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya
 - b. Memanfaatkan teknologi dan informasi
 - c. Menjalin kolaborasi dengan berbagai seksi
 - d. Pengawasan terhadap wajib pajak untuk mengikuti perkembangan ekonomi diberbagai sektor
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan memastikan anggaran sesuai dengan hasil kerja yang diharapkan
 - b. Menentukan target prioritas pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder
 - b. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
 - c. Pengawasan terhadap wajib pajak untuk mengikuti perkembangan ekonomi diberbagai sektor
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - a. Risiko kurangnya ketersediaan data wajib pajak dimitigasi dengan membangun kerja sama dengan berbagai stakeholder

- b. Risiko kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perpajakan dimitigasi dengan rajin melakukan sosialisasi mengenai perpajakan di media sosial
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - a. Kendala akses wilayah yang sulit dan keterbatasan informasi diatasi dengan pemanfaatan teknologi untuk mencari tahu keberadaan wajib pajak, kemudian menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi wajib pajak
 - b. Wajah pajak kurang kooperatif diatasi dengan melakukan pendekatan secara perlahan agar wajib pajak tidak merasa diintimidasi
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - a. Mendukung pemerintah dalam program kesetaraan gender
 - b. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melakukan Pemetaan Wajib Pajak - Melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP	2025

IKU “Persentase penghimpunan data regional dari ILAP”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	76%	89.20%	89.20%	92.51%	92.51%	94.91%	94.91%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : laporan NKO dan mandor-djp

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 94.91%, lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	58.24%	94.91%

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Praya tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	55%	94.91%

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
----------	-------------------	-------------------------	----------------------

Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	-	94.91%
--	-----	---	--------

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Berkoordinasi dengan dinas/satker pemilik data;
 - b. Melakukan pencarian identitas subjek pajak melalui appportal.
 - c. Mengirimkan data regional utama
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - a. Sinergi dan kerja sama yang baik dengan berbagai dinas maupun pemilik data
 - b. Memanfaatkan teknologi yang telah disediakan
 - c. Melakukan kunjungan ke instansi pemerintah pemilik data
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan memastikan anggaran sesuai dengan hasil kerja yang diharapkan
 - b. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pencarian data yang dibutuhkan
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Melakukan pencarian data subjek pajak dari Appportal untuk dapat memenuhi kelengkapan data;
 - b. Melakukan komunikasi aktif dengan dinas pemilik data agar data dapat segera dikirimkan.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - a. Risiko terhadap data yang tidak lengkap dimitigasi dengan melakukan pengecekan dan mengkonfirmasi kepada pemilik data
 - b. Risiko keterlambatan pengiriman data dimitigasi dengan mengingatkan instansi terkait mengenai batas waktu pengiriman data
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - a. Data yang diterima dari Pemerintah daerah tidak lengkap, diantaranya kurangnya data identitas subjek pajak dan objek pajak diatasi dengan

memanfaatkan appportal ataupun aplikasi lainnya untuk mencari data yang masih kurang

- b. Terdapat data yang belum diterima dari Pemerintah Daerah diatasi dengan menjalin komunikasi dengan pemilik data untuk segera mengirimkan data yang diminta.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - a. Mendukung pemerintah dalam program kesetaraan gender
 - b. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Mengirimkan data ILAP tepat waktu - Melakukan kunjungan kerja kepada instansi pemerintah pemilik data - Menjalinkan kerja sama dan komunikasi yang aktif dengan berbagai instansi pemerintah	2025

IKU “Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	102.26	109.52	109.52	120	120	117.50	117.50
Capaian	102.26	109.52	109.52	120	120	117.50	117.50

Sumber : laporan NKO

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10

(sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan

sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

- Formula IKU

(Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) Capaian

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan Desember 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan	117.65	93.84	94.55	98.62	117.50

Kegiatan Kebintalan SDM					
-------------------------	--	--	--	--	--

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	100	117.50

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	117.50

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Rutin mengingatkan pegawai untuk melakukan elearning di studiA
 - b. Memfasilitasi dan menyelenggarakan uji kompetensi pegawai
 - c. Rutin melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai seperti coaching, mentoring ataupun IHT

- d. Melaksanakan program kebintalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan
 - e. Menyusun laporan kegiatan kebintalan yang telah dilaksanakan
- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 Beberapa hal yang menyebabkan penurunan/kegagalan, yaitu:
 - a. Kurangnya inisiatif pegawai untuk melaksanakan elearning studiA
 - b. Kurangnya pengetahuan pegawai terhadap kegiatan kebintalan
 - c. Kegiatan Kebintalan berjalan kurang efektif
 Solusi terhadap penyebab penurunan/kegagalan, yaitu:
 - a. Rutin mengingatkan pegawai untuk melakukan elearning dan berkomunikasi secara aktif dengan setiap atasan langsung
 - b. Melakukan sosialisasi kepada pegawai mengenai kegiatan kebintalan
 - c. Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan kebintalan
 - d. Keterlibatan langsung pimpinan unit sebagai teladan bagi seluruh pegawai
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Efisiensi waktu dengan menggabungkan beberapa kegiatan yang berdekatan
 - b. Optimalisasi anggaran dengan mengurangi konsumsi
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Keterlibatan pimpinan unit sebagai teladan bagi seluruh pegawai
 - b. Komunikasi aktif dengan atasan langsung pegawai
 - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kerkait Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - a. Pegawai tidak lulus uji kompetensi dimitigasi dengan membentuk kelompok belajar untuk berbagai pengetahuan dan berdiskusi mengenai materi kompetensi yang akan diuji
 - b. Program kebintalan tidak dilaksanakan dimitigasi dengan memberikan sosialisasi mengenai rencana kerja program kebintalan
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - a. Pegawai tidak menyelesaikan kegiatan elearning studiA diatasi dengan mengingatkan dan menginformasikan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan

- b. Kegiatan kebintalan tidak efektif diatasi dengan membentuk tim kebintalan yang melibatkan seluruh pegawai
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - a. Mendukung pemerintah dalam program kesetaraan gender
 - b. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Meningkatkan inisiatif pegawai dalam melaksanakan elearning - Memfasilitasi pegawai yang akan melaksanakan uji kompetensi - Melaksanakan kegiatan kebintalan secara rutin dan sesuai dengan program kerja yang telah diberikan	2025

IKU “Indeks Penilaian Integritas Unit”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	96.47	96.47
Capaian	N/A	N/A	N/A	120	120	113.49	113.49

Sumber : laporan NKO

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

Realisaisi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan Desember 2024 sebesar 96.47, mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya hal ini dikarenakan untuk periode triwulan 3 komponen realisasi yang dihitung yaitu waktu pengiriman calon responden SPIU sedangkan untuk triwulan 4 komponen realisasi yang dihitung terdiri dari hasil survei berdasarkan daftar responden yang dikirimkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	98.50	94.33	95.02	96.47

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Praya lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	85	96.47

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	96.47

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Menyusun daftar calon responden SPIU
 - Sinergi dengan seksi lain dalam menentukan daftar responden
 - Komunikasi aktif dengan wajib pajak untuk mengisi Survei
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor keberhasilan:

- a. Komunikasi dengan wajib pajak untuk mengingatkan pengisian survei
- b. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak telah sesuai ketentuan
- c. Terjalin hubungan baik dengan wajib pajak

Faktor kegagalan:

- a. Wajib Pajak jarang membuka email sehingga tidak mengetahui adanya survei yang dikirimkan melalui email
- b. Wajib Pajak mengganti email
- c. Terdapat wajib pajak yang belum mahir menggunakan smartphone
- d. Maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan DJP membuat wajib pajak tidak percaya

Solusi untuk menghadapi faktor kegagalan:

- a. Berkomunikasi secara aktif dengan wajib pajak dalam mengingatkan pengisian survei
- b. Mengganti responden wajib pajak yang emailnya sudah tidak aktif
- c. Membangun kepercayaan wajib pajak kepada DJP
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Penggunaan teknologi yang optimal
 - b. Optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP
 - b. Komunikasi aktif dengan wajib pajak
 - c. Pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya
 - d. Pegawai selalu menjaga integritas dan disiplin pegawai
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - a. Rendahnya kesadaran masyarakat dimitigasi dengan pemberian informasi secara berkala melalui berbagai media komunikasi
 - b. Menurunnya kepercayaan masyarakat dimitigasi dengan membangun hubungan baik dan komunikasi yang aktif
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - a. Email Wajib Pajak tidak aktif diatasi dengan mengganti email atau calon responden
 - b. Kurangnya pengetahuan masyarakat diatasi dengan komunikasi dengan wajib pajak mengenai kendala yang dihadapi

- c. Wajib pajak tidak mengisi survei diatasi dengan mengingatkan secara berkala kepada wajib pajak untuk mengisi survei
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - a. Mendukung pemerintah dalam program kesetaraan gender
 - c. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

b. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Memberikan layanan perpajakan yang lebih baik - Menandatangani pakta integritas setiap melakukan kunjungan kepada wajib pajak - Menyusun daftar calon responden SPIU	2025

IKU “Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	197.83	51.50	51.50	83.27	83.27	97.11	97.11
Capaian	120	109.57	109.57	118.96	118.96	107.90	107.90

Sumber : laporan NKO

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

"Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan

oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan Desember 2024 sebesar 97.11 dengan capaian sebesar 107.90.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100	99.93	100	100	97.11

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	-	90	97.11

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.	90	-	97.11

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Penyusunan Mitigasi risiko tepat waktu
 - b. Menyusun Laporan Kinerja Organisasi setelah bulan/triwulan berakhir
 - c. Kolaborasi dengan seksi lain dalam penyusunan MR dan NKO
 - d. Mengadakan rapat pembahasan MR dan NKO secara rutin
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor keberhasilan:

 - a. Sinergi dan kolaborasi dengan seksi lain
 - b. Pemanfaatan teknologi yang tersedia
 - c. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin

Faktor Kegagalan:

 - a. Data yang diminta tidak tersedia/diberikan oleh seksi yang bersangkutan
 - b. Data pada aplikasi belum update sampai triwulan berakhir
 - c. Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai pengelola kinerja

Solusi untuk mengatasi faktor kegagalan:

 - a. Komunikasi secara aktif dengan seksi lain mengenai permintaan data
 - b. Menghitung secara manual IKU yang datanya belum update di aplikasi
 - c. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai pengelola kinerja
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Optimalisasi anggaran dengan tidak menyediakan konsumsi rapat
 - b. Penggunaan teknologi dalam mencari data
 - c. Menerapkan paperless dalam membuat laporan kinerja dan mitigasi risiko
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin
 - b. Kerja sama dengan seksi lain dalam menghitung capaian kinerja organisasi
 - c. Komunikasi aktif dengan seksi lain dalam mengumpulkan data pendukung NKO dan MR
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - a. Rapat DKO tidak dilakukan secara rutin dimitigasi dengan membuat jadwal rapat setiap bulannya untuk membahas NKO dan MR

- b. Realisasi IKU kurang dari target dimitigasi dengan melakukan simulasi perhitungan IKU untuk menentukan kebutuhan agar IKU dapat mencapai atau melebihi target
 - c. Rencana aksi tidak dijalankan dimitigasi dengan komunikasi aktif dengan seksi pengampu untuk mengingatkan mengenai rencana aksi yang harus dilaksanakan
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - a. Data belum update diatasi dengan menghitung secara manual realisasi IKU dengan bekerja sama dengan seksi pengampu
 - b. Jawaban atas permintaan data tidak diberikan diatasi dengan membangun komunikasi aktif dengan seksi pengampu untuk segera memberikan jawaban atas permintaan data
 - c. Kurangnya pengetahuan pegawai terhadap pengelola kinerja diatasi dengan melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan wajib pajak
 - d. Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai manajemen risiko diatasi dengan melakukan sosialisasi mengenai definisi dan penyusunan MR
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - a. Mendukung pemerintah dalam program kesetaraan gender
 - b. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

c. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Melaksanakan DKRO tepat waktu - Menyusun Laporan NKO tepat waktu - Melakukan pemantauan pelaksanaan Mitigasi Risiko - Melakukan review pelaksanaan rencana aksi	2025

IKU “Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	99.85	99.85	120	120	120	120
Capaian	100	99.85	99.85	120	120	120	120

Sumber : IKPA dan SMART DJA

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Triwulan1 s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)
 Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

- Realisasi IKU

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Praya sampai dengan Desember 2024 adalah 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	99.39%	99.40%	97.98%	101.24%	120%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	100	120

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Merencanakan Belanja Barang, Pegawai, dan Modal setiap bulan.
 - Membatasi nilai belanja yang akan berefek pada berkurangnya nilai efisiensi (SMART)
 - Memonitoring Penggunaan Uang Persediaan secara Rutin.
 - Memprioritaskan belanja dengan mekanisme kontrak
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor Kegagalan:

- Banyaknya belanja barang berupa biaya perjalanan dinas mengakibatkan hanya sedikit sisa anggaran yang bisa dilakukan efisiensi.
- Adanya anggaran yang cukup, namun terbatasnya sumber daya manusia atau fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan program-program tersebut secara optimal.

- c. Pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil KPP, seperti anggaran yang lebih besar dialokasikan untuk kegiatan yang kurang prioritas.a

Solusi untuk mengatasi faktor kegagalan:

- a. Memperbarui mekanisme atau ketentuan terkait perjalanan dinas di lingkungan KPP Pratama Praya
- b. Melakukan revisi anggaran secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan prioritas dan perkembangan situasi, serta menerapkan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja untuk memastikan pengalokasian yang lebih tepat.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Optimalisasi penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
 - b. Menentukan target prioritas penggunaan anggaran
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung penggunaan anggaran
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Implementasi sistem pengawasan internal yang baik, seperti audit internal, pelaporan anggaran secara periodik, serta evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran.
 - b. Penyusunan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan yang jelas dan terperinci, dengan memperhatikan prioritas program dan target kinerja yang hendak dicapai.
 - c. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai KPP dalam hal pengelolaan anggaran, termasuk pemahaman tentang sistem akuntansi pemerintah dan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - a. Meningkatkan pengawasan internal melalui audit anggaran yang lebih sering, memastikan pengendalian yang lebih ketat atas penggunaan dana, serta memantau aliran anggaran secara berkala.
 - b. Meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan program yang direncanakan. Penerapan kontrol yang lebih ketat dapat mengurangi potensi pemborosan dan ketidaksesuaian penggunaan anggaran.

- c. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola keuangan untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan teknologi informasi terkait anggaran.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - a. Keterlibatan pimpinan unit dalam memberikan arahan dan perhatian terhadap pengelolaan anggaran sangat penting dalam memastikan keberhasilan rencana penggunaan anggaran
 - b. Implementasi pengawasan internal yang rutin dan sistematis telah membantu mengidentifikasi risiko lebih awal dan memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuan
 - c. Pelatihan yang berkelanjutan terhadap pegawai dalam hal pengelolaan anggaran dan sistem keuangan untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - a. Mendukung pemerintah dalam program kesetaraan gender
 - b. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

c. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Memperbarui mekanisme atau ketentuan terkait perjalanan dinas di lingkungan KPP Pratama Praya - Melakukan evaluasi secara rutin - Mengikuti pelatihan untuk menunjang pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	2025

IKU “Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan”

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	100%	100%	100%	100%	120%	120%
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber : laporan NKO

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah

kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Praya sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 120% lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%	120%

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Praya tahun 2024 lebih baik dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan	100%	-	100%	120%

Bukti Permulaan				
-----------------	--	--	--	--

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/ benchmark internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melaksanakan pelatihan dan workshop berkala untuk pegawai terkait dalam memahami proses pemeriksaan bukti permulaan
 - b. Menjalin kolaborasi yang efektif
 - c. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi
 - d. Penggunaan teknologi untuk mendukung pemeriksaan bukti permulaan
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan:

 - a. Kolaborasi yang terjalin antar tim
 - b. Pemanfaatan teknologi yang tersedia

Faktor Penyebab kegagalan:

 - a. Penurunan kinerja
 - b. Kurangnya koordinasi dengan berbagai pihak
 - c. Usulan yang disampaikan tidak disetujui

Solusi untuk mengatasi penyebab kegagalan:

 - a. Memberikan pelatihan kepada pegawai
 - b. Membangun komunikasi yang aktif dengan berbagai pihak
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usulan yang dikirimkan
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
 - b. Penggunaan teknologi dalam membuat usulan

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - a. Kolaborasi yang efektif dengan seksi lain maupun pihak lainnya
 - b. Memberikan pelatihan kepada pegawai
 - c. Monitoring dan evaluasi yang diadakan secara rutin
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 - a. Usulan tidak disetujui dimitigasi dengan melakukan pengecekan dan evaluasi berulang
 - b. Keterbatasan bahan dimitigasi dengan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - a. Membangun komunikasi dengan wajib pajak maupun instansi lain
 - b. Berkolaborasi dengan seksi lain
 - c. Memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang tersedia
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
 - d. Mendukung pemerintah dalam program kesetaraan gender
 - e. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - e. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - f. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- g. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- h. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- menindaklanjuti laporan hasil pengamatan data matoa - Melakukan pembahasan komite kepatuhan terhadap wajib pajak yang berpotensi diusulkan bukper - Monitoring dan evauasi atas usulan	2025

Laporan Kinerja | 2024

B. Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA 525627

Tgl Data : 10/01/25 6:52 AM
Tgl Cetak : 10/01/25 1:14 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	524,578,572,000	509,687,738,661	(14,890,833,339)	97	447,714,278,000	471,555,976,309	(23,841,698,309)	105
1. Pajak Dalam Negeri	524,578,572,000	509,687,738,661	(14,890,833,339)	97	447,714,278,000	471,555,976,309	(23,841,698,309)	105
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	23,184,000	118,815,932	95,631,932	512	0	282,769,410	(282,769,410)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	23,184,000	118,815,932	95,631,932	512	0	282,769,410	(282,769,410)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	524,601,756,000	509,806,554,593	(14,795,201,407)	97	447,714,278,000	471,838,745,719	(24,124,467,719)	105
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,591,847,000	6,377,656,092	(214,190,908)	97	7,074,077,000	6,717,420,721	356,656,279	95
1. Belanja Pegawai	668,631,000	646,346,000	(22,285,000)	97	783,946,000	719,699,000	64,247,000	92
2. Belanja Barang	5,693,043,000	5,511,570,592	(181,472,408)	97	5,842,383,000	5,551,963,289	290,419,711	95
3. Belanja Modal	230,173,000	219,739,500	(10,433,500)	95	447,748,000	445,758,432	1,989,568	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

Laporan Kinerja | 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA 525627

Tgl Data : 10/01/25 6:52 AM
Tgl Cetak : 10/01/25 1:14 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,591,847,000	6,377,656,092	(214,190,908)	97	7,074,077,000	6,717,420,721	356,656,279	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, dan sebagai bagian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak terkait, demikian pula akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, guna peningkatan pelaksanaan tugas dan kegiatan dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

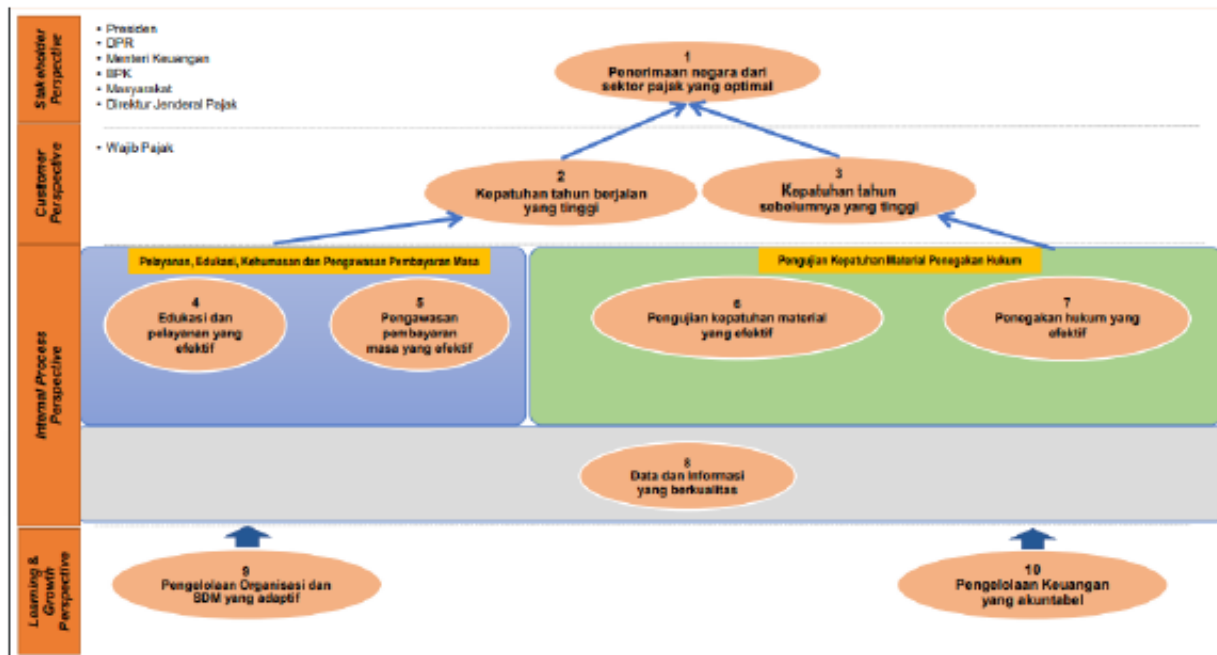
1. Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja pemilik Peta Strategi K-3)



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-11/WPJ.31/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA
TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA
TENGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.715.962.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 967.271.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 177.138.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 571.553.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 4.826.136.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.117.255.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 708.881.000
Total (A+B)	Rp 6.542.098.000

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA
TENGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	48%	48%	73%	73%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	48%	48%	73%	73%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100